

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual menjadi sorotan masyarakat pada beberapa tahun kedepan ini. Bentuk kekerasan seksual beraneka ragam, ada yang merujuk pada fisik berupa sentuhan oleh seseorang yang dikenal ataupun tidak dikenal yang bermaksud pada tujuan seksual, pemberian perhatian seksual secara lisan dan tulisan, hingga tindakan perkosaan terhadap diri perempuan (Adrina dalam Suyanto, 2010).

Tahun 2017 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di seluruh provinsi Indonesia dilaporkan meningkat sebesar 74 % dari tahun 2016. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 2017 sebesar 348.446 kasus, Jumlah ini melonjak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 259.150 kasus. Sebagian besar data diperoleh dari kasus atau perkara yang ditangani pengadilan negeri/pengadilan agama. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; 1) Dari pengadilan negeri / pengadilan agama sejumlah 335.062 kasus. 2) dari lembaga layanan mitra komnas perempuan sejumlah 13.384 kasus; 3) dari unit pelayanan dan rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh komnas perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke komnas perempuan dan dari divisi pemantauan yang mengelola pengaduan yang masuk lewat surat dan surat elektronik.

Berdasarkan data-data yang terkumpul jenis kekerasan terhadap perempuan di bagi menjadi dua. *Pertama* dalam ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3,528 kasus. 76% kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas adalah kekerasan seksual yaitu pencabulan 911 kasus, pelecehan seksual 704 kasus, pemerkosaan 699 kasus. Sementara itu persetubuhan sebanyak 343 kasus. *Kedua* kekerasan dalam rumah tangga/RP (ranah personal) yang mencapai angka (71%) 9.609 kasus. Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Pada ranah kekerasan dalam rumah tangga/ranah personal kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.982 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual kasus 2.979 (31%), psikis 1.404 (15%) dan ekonomi 1.244 kasus (13%). Data tersebut juga menyebutkan, terdapat 135 kasus pemerkosaan dalam perkawinan yang disebut sebagai *marital rape*. Dari data diatas dapat diketahui bahwa kekerasan seksual berada peringkat pertama setelah kekerasan fisik. Angka yang diperoleh dari catatan tahunan komnas perlindungan perempuan ditemukan, sepertiga dari kekerasan yang dilakukan di ranah rumah tangga dan relasi personal adalah kekerasan seksual.

Menurut Marlia (2007) secara harfiah *marital rape* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata "*marital*" yang berarti hubungan dengan perkawinan, *rape* yang berarti perkosaan. Dengan demikian *marital rape* dapat diartikan sebagai pemerkosaan dalam perkawinan. *Marital rape* oleh Bergen dalam Marlia (2007) diartikan sebagai hubungan seksual melalui

vagina, mulut, maupun anus yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau saat istri tidak sadar (tertidur).

Hasil wawancara awal dengan salah satu individu yang mengalami *marital rape* yang dilakukan oleh suami didapatkan data bahwa suami melakukan hubungan seks tanpa izin, pada saat istri dalam keadaan tidak sadar (tidur). Beberapa kali suami juga melakukan hubungan seks yang tidak wajar, seperti menggunakan *lotion* anti nyamuk dan penggunaan kantong plastik yang diikatkan pada penis sebagai pengganti kondom. Perlakuan ini menimbulkan rasa sakit pada wilayah vagina, hingga menimbulkan luka lecet dan bengkak. Individu tersebut hanya diam merasakan sakit dan tidak bisa melakukan apa-apa, karena ia merasa awam dengan masalah seksual.

Menurut Marlia (2007) pemerkosaan dalam rumah tangga nyatanya sudah melanggar hak istri, karena hubungan seksual adalah suatu bentuk hak. Hubungan seksual yang dilakukan dibawah tekanan atau paksaan sama dengan penindasan. Dalam *marital rape* hanya satu pihak saja yang menikmati hubungan senggama yaitu suami, sedangkan istri tidak dapat menikmati hubungan seksual tersebut. Posisi istri tidak terangsang dan terpuaskan, dan mungkin saja menghadirkan rasa sakit pada fisik seperti iritasi pada vagina, serta menyakiti psikis secara berkepanjangan.

Kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai *marital rape* membuat korban tidak menyadari adanya bentuk pemerkosaan dalam perkawinan. Korban kekerasan seksual pernikahan ini masih terbilang awam, masih banyak masyarakat yang kurang mengenal istilah *marital rape*

(Marlia,2007). Oleh karena itu diantara mereka yang mengalami hal ini memilih untuk bungkam. Pasangan yang seharusnya menjadi tempat berbagi cerita justru malah membuat korban menjadi orang yang memiliki masalah interpersonal pada dirinya (Fajtianti, 2017).

Dampak dari *marital rape*, dapat menimbulkan trauma berat dan biasanya efeknya sangat lama dan menyiksa. Korban bisa mengalami gangguan rasa cemas (*anxiety*), ketakutan, insomnia, *post traumatic stress disorder*, hingga depresi. Selain menimbulkan permasalahan psikologis, korban juga memiliki masalah fisik seperti perihnya pendarahan pada vagina (Brown dalam Marlia, 2007). Oleh karena itu permasalahan *marital rape* perlu menjadi sorotan bagi masyarakat, bahwa perempuan memiliki hak-hak dalam hubungan seksual yang perlu terpenuhi tanpa harus menyakitinya.

Berkembangnya mitos-mitos yang melebur dalam budaya di masyarakat, yang banyak di yakini oleh perempuan menjadi salah satu penghambat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam konteks ini budaya patriarki telah memposisikan istri (perempuan) berada dalam posisi rendah dari suami. Ungkapan seperti “*swarga nunut neraka katut*”, “*masak, macak, manak*” dan “*dapur, sumur kasur*” dan lain sebagainya semakin menegaskan rendahnya posisi istri (perempuan) dalam masyarakat (Katjasungkana dalam Tyasari, 2006).

Tindak kekerasan seksual terhadap perempuan oleh laki-laki pada hakikatnya adalah gejala yang sangat kompleks, mengakar dalam hubungan kekerasan seksual yang berbasis gender, seksualitas, identitas diri. Faktor

terjadinya tindak kekerasan seksual yaitu posisi kaum perempuan dan perilakunya secara sosial didefinisikan dan dikontrol (Chadwick & Little dalam Suyanto, 2010).

Menurut Fakih (2013) perbedaan gender juga melahirkan kekerasan dan penyiksaan (*violence*) terhadap kaum perempuan, baik secara fisik maupun mental. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena perbedaan gender muncul dengan berbagai bentuk. Ada yang bersifat fisik yaitu, pemerkosaan, persetubuhan anggota keluarga (*incest*), pemukulan dan penyiksaan. Kekerasan nonfisik yang sering terjadi ialah pelecehan seksual yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi perempuan secara emosional.

Menurut Rokmansyah (2018) kekerasan yang dialami oleh perempuan umumnya terjadi akibat adanya budaya patriarki yang masih berakar di masyarakat. Budaya patriarki menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Budaya patriarki merupakan permasalahan yang menjadi sorotan para kaum feminisme. Mereka menganggap bahwa budaya patriarki akan merugikan kaum perempuan, baik di sektor domestik maupun publik. Budaya patriarki membuat perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan terutama dalam hal kekuasaan.

Menurut Saadawi (2011) kekuasaan dominan yang dimiliki oleh laki-laki merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah dan mutlak. Permasalahan budaya patriarki ini sangat erat kaitannya dengan konflik-konflik yang terjadi pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang, perempuan dijadikan sebagai budak seks bagi tentara-tentara asing yang

sedang bertugas di Indonesia. Serta adanya peraturan yang melarang perempuan mendapatkan pendidikan tinggi kecuali berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan.

Suyanto (2010) mengungkapkan anggapan kaum laki-laki, bahwa perempuan mampu menuruti keinginan seksualnya serta pihak laki-laki merasa lebih kuat dan berkuasa dari pada kaum perempuan. Kekerasan terjadi karena adanya anggapan yang memandang kaum perempuan lebih lemah dan kedudukan berada dibawah laki-laki. Budaya *patriarchal* yang menetapkan laki-laki sebagai penguasa atau pada tempat yang lebih tinggi dari pada kaum perempuan, sehingga bukan suatu yang aneh jika dalam masyarakat terutama pihak laki-laki berada pada pihak yang mendominasi.

Menurut Hadayani (2014) budaya patriarki merupakan bentuk dari ketidaksetaraan/ketidakadilan gender, budaya ini memposisikan kaum perempuan sebagai kaum kelas dua di masyarakat dan meninggikan kaum laki-laki sebagai pemimpin. Pada kenyataannya pandangan yang sempit dalam budaya patriarki membuat kaum laki-laki melegalkan tindakan semena-mena terhadap kaum perempuan. Sejak jaman dulu, budaya masyarakat di dunia telah menerapkan praktik budaya patriarki secara tidak langsung dengan anggapan bahwa kaum laki-laki berada dalam posisi superioritas, sedangkan perempuan berada pada posisi subordinat atau inferior.

Batasan pada peran perempuan dalam budaya patriarki membuat perempuan terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi.

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan karena adanya budaya patriarki yang masih kental di masyarakat. Hingga akhirnya muncul gerakan feminisme yang menentang anggapan bahwa perempuan hanya berperan dalam urusan domestik lokal.

Menurut Fakih (2013) masyarakat yang memiliki anggapan bahwa tugas kaum perempuan adalah melayani suami. Stereotipe ini berkembang di masyarakat, sehingga kasus *marital rape* yang terjadi dikaitkan dengan stereotipe tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai “*marital rape: kekerasan seksual terhadap perempuan dalam budaya patriarki.*”

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana gambaran terjadinya *marital rape* dalam budaya patriarki?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan *marital rape* dalam budaya patriarki.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis. Berikut ini manfaat yang diharapkan terbukti muncul setelah penelitian ini dapat direalisasikan.

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat membantu menambah pengetahuan dan memberikan gambaran *marital rape* dalam budaya patriarki.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan korban *marital rape* mengenai batasan-batasan kekerasan seksual dalam pernikahan sebagai suatu hak yang dimiliki perempuan.
- b. Menambah wawasan peneliti mengenai bentuk kekerasan seksual.
- c. Menambah wawasan peneliti mengenai budaya patriarki.

